



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.873, 2012

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
SPIP. Penyelenggaraan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan pengaturan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
3. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**
4. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);**
7. **Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;**
8. **Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;**

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

4. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5. Unit Eselon I adalah unsur organisasi di lingkungan BKPM yang meliputi Sekretariat Utama, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal, Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yang bertanggungjawab kepada Kepala BKPM, yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKPM.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah :

- a. tercapainya visi dan misi BKPM melalui kegiatan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. terciptanya keandalan pelaporan keuangan;
- c. terjaganya keamanan aset negara yang berkesinambungan; dan
- d. meningkatnya ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Sasaran Peraturan ini adalah :

- a. tercapainya peningkatan kinerja BKPM;
- b. tercapainya efisiensi penggunaan anggaran BKPM;
- c. tercapainya peningkatan kualitas laporan keuangan BKPM;
- d. terwujudnya tata kelola aset atau Barang Milik Negara yang semakin baik di BKPM;
- e. tercapainya penurunan peluang terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan di BKPM; dan
- f. tercapainya peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan pegawai BKPM.

BAB III
KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Kepala BKPM melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan BKPM untuk mencapai peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

- (1) Masing-masing Unit Eselon I wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan BKPM.
- (3) Penerapan SPIP pada setiap Unit Eselon I BKPM dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP pada setiap Unit Eselon I BKPM.
- (2) Satuan Tugas Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Pejabat Eselon II yang akan ditetapkan oleh Kepala BKPM.

BAB V
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 8

- (1) Pejabat Eselon I bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta akuntabilitas keuangan negara di lingkungan BKPM.
- (3) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan SPIP, dilakukan pendidikan dan pelatihan SPIP kepada anggota Satuan Tugas Pelaksana SPIP atau pejabat terkait.

Pasal 9

- (1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi serta akuntabilitas keuangan negara di lingkungan BKPM dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP, BKPM bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pembina Penyelenggara SPIP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2012
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN